



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 503/1313 / D1501k

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI DESPOT ONGKA Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 033/SDN DESPOT ONGKA/IX/2014, Tanggal 11 September 2014
- Menimbang** : a bahwa benar SD NEGERI DESPOT ONGKA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1997 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang bertaku
b bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisten Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah
4 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6 Keputusan Menten Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendifinan Sekolah
7 Keputusan Menten Pendidikan Nasional Nomor . 0486/U/1992.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4877/C/1/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD NEGERI DESPOT ONGKA
 - Alamat : Desa Persatuan Utara
 - Kecamatan : ONGKA MALINO
 - Tahun Berdiri : 1 Juli 1997
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali
- Ketiga** : Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 15 September 2014
Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19601231 198103 1 120

